



Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama di Indonesia

Noverin Andrea Anang¹, Yanto Sandy Tjang^{2*}, Herkulana Mekarryani Soeryamassoka³

¹⁻³ Program Studi Magister Teologi Katolik, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ystjang17766@gmail.com

Abstract. *Gender equality in the religious sphere in Indonesia is a complex phenomenon, shaped by the interaction between theological doctrines, institutional practices, and the socio-cultural context of each tradition. This study employs a qualitative-descriptive approach through literature review to analyze six major religions in Indonesia: Catholicism, Protestantism, Islam, Hindu Dharma, Buddhism, and Confucianism. The analysis focuses on three main dimensions: theological perspectives regarding gender roles and positions, social changes influencing gender relations, and transformations in institutional structures and practices that support gender equality. The findings indicate that historically, women were often placed in subordinate positions due to patriarchal norms, although the core teachings of these religions contain egalitarian principles and recognition of women's dignity. Contemporary transformations are reflected in the reinterpretation of religious texts and practices that promote gender equality: Catholicism emphasizes the recognition of women's dignity within the clerical hierarchy; Protestantism opens opportunities for the ordination of female pastors; Islam reinterprets the principles of *Qawwamun* and family law rights; Balinese Hindu Dharma adjusts women's roles in rituals and public spheres; Buddhism revives the *bhikkhuni* order within the sangha; and Confucianism modernizes the interpretation of *Wu Lun* and *San Cong* to emphasize mutual responsibilities between husband and wife. In conclusion, despite persistent patriarchal challenges, this study affirms that religion has the potential to act as an agent of social transformation promoting gender equality while maintaining the moral, spiritual, and traditional values distinctive to each tradition. These findings contribute significantly to academic literature, interfaith dialogue, and the development of more gender-inclusive policies.*

Keywords: *Contemporary Interpretation; Gender Equality; Institutional Transformation; Sociology Of Religion; Woman.*

Abstrak. Kesetaraan gender dalam ranah keagamaan di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, terbentuk melalui interaksi antara doktrin teologis, praktik kelembagaan, dan konteks sosial-budaya masing-masing tradisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis enam agama besar di Indonesia, yakni: Katolik, Protestan, Islam, Hindu Dharma, Buddha, dan Konghucu. Fokus analisis mencakup tiga dimensi utama: perspektif teologis terkait peran dan posisi gender, perubahan sosial yang memengaruhi relasi gender, dan transformasi struktur serta praktik kelembagaan dalam mendukung kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis, perempuan cenderung ditempatkan pada posisi subordinat akibat pengaruh norma patriarkal, meskipun ajaran inti agama-agama tersebut mengandung prinsip egaliter dan pengakuan martabat perempuan. Transformasi kontemporer tercermin dalam reinterpretasi teks dan praktik keagamaan yang mendorong kesetaraan gender: Katolik menekankan pengakuan martabat perempuan dalam hierarki klerikal; Protestan membuka peluang penahbisan pendeta perempuan; Islam menafsirkan ulang prinsip *Qawwamun* dan hak-hak hukum keluarga; Hindu Dharma Bali menyesuaikan posisi perempuan dalam ritual dan ranah publik; Buddha menghidupkan kembali *bhikkhuni* dalam sangha; dan Konghucu memodernisasi interpretasi *Wu Lun* dan *San Cong* untuk menekankan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri. Sebagai kesimpulan, meskipun tantangan patriarki tetap ada, penelitian ini menegaskan bahwa agama berpotensi menjadi agen transformasi sosial yang mendorong kesetaraan gender, sambil tetap mempertahankan nilai moral, spiritual, dan tradisional khas masing-masing tradisi. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan bagi literatur akademik, dialog lintas-agama, dan pengembangan kebijakan gender yang lebih inklusif.

Kata kunci: Interpretasi Kontemporer; Kesetaraan Gender; Perempuan; Sosiologi Agama; Transformasi Kelembagaan.

1. LATAR BELAKANG

Kesetaraan gender merupakan isu kompleks dan multidimensional yang terus menjadi fokus kajian dalam disiplin sosiologi, teologi, dan studi gender. Sebagai institusi sosial, agama memainkan peran strategis dalam membentuk nilai, norma, dan etika masyarakat (Wood, 2019). Di banyak budaya, ajaran agama menjadi pedoman moral yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah keluarga maupun institusi sosial yang lebih luas. Kendati demikian, bias patriarkal yang telah lama mengakar sering tercermin dalam interpretasi keagamaan, yang berimplikasi pada ketimpangan peran dan akses bagi perempuan (Chisale, 2020; Harrison, 2001).

Pendekatan sosiologi agama menawarkan perspektif kritis untuk memahami relasi antara struktur sosial dan doktrin keagamaan, sekaligus menelaah bagaimana hierarki gender diciptakan dan dilegitimasi oleh institusi keagamaan. Perspektif ini menekankan bahwa ketidaksetaraan gender tidak semata-mata bersumber dari ajaran agama itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang membentuk tafsir terhadap ajaran tersebut. Oleh karena itu, reinterpretasi teks keagamaan dalam konteks kontemporer menjadi strategi penting untuk mendorong relasi gender yang lebih adil (Ranubaya & Endi, 2023; Suwito, 2022).

Di Indonesia, yang memiliki keberagaman agama yang luas, studi mengenai gender sering dilakukan secara parsial, misalnya hanya berfokus pada satu agama atau aspek sosial tertentu. Padahal, keragaman religius ini menuntut pendekatan komparatif lintas-agama untuk memahami dinamika kesetaraan gender secara lebih menyeluruh. Setiap agama memiliki sejarah, doktrin, dan praktik kelembagaan yang berbeda, sehingga proses transformasi peran perempuan pun beragam. Penelitian ini menghadirkan pemahaman baru dengan melakukan analisis komparatif terhadap enam agama besar di Indonesia: Katolik, Protestan, Islam, Hindu Dharma, Buddha, dan Konghucu, sehingga memungkinkan pengungkapan pola, perbedaan, dan arah perubahan yang tidak selalu terlihat dalam studi yang terfokus pada satu agama saja. Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan transformasi teologis dengan dinamika sosial kontemporer yang dipengaruhi oleh modernisasi, pendidikan, dan kritik feminis. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek normatif-teologis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana lembaga keagamaan menanggapi isu gender, bagaimana perempuan menegosiasikan posisi mereka dalam struktur keagamaan, serta bagaimana konteks sosial membentuk ulang tafsir terhadap teks-teks keagamaan (Alfani et al., 2025; Begum et al., 2024). Dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan sosiologi

agama, studi gender, dan teologi komparatif, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai dinamika relasi gender dalam praktik keagamaan di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan historis dan kontemporer pemaknaan gender dalam enam agama besar di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor teologis, sosial, dan budaya yang membentuk struktur gender dalam masing-masing agama. Selain itu, penelitian ini menekankan peran sosiologi agama sebagai instrumen analisis kritis yang dapat mendorong pembacaan ulang terhadap teks dan tradisi keagamaan, sehingga agama dapat berperan sebagai agen transformasi sosial yang mendukung keadilan dan kesetaraan gender. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi acuan untuk pengembangan dialog lintas-agama yang lebih inklusif dan sensitif terhadap gender.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai pendekatan utama, yang menekankan pada pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur yang relevan dengan tema kesetaraan gender dalam konteks agama. Sumber data mencakup dokumen resmi keagamaan, literatur teologis, penelitian sosiologis, artikel ilmiah, serta publikasi akademik yang membahas isu gender dalam enam agama besar di Indonesia, yakni Katolik, Protestan, Islam, Hindu Dharma, Buddha, dan Konghucu. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam, sekaligus mengidentifikasi pola, perbedaan, dan dinamika perubahan dalam konteks sosial dan teologis masing-masing agama. Analisis difokuskan pada tiga aspek utama: perspektif teologis mengenai peran dan posisi gender, perubahan sosial yang memengaruhi relasi gender, dan transformasi struktur serta praktik kelembagaan agama yang terkait dengan kesetaraan gender.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan literatur, kategorisasi data berdasarkan agama dan tema, analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta penafsiran kritis terhadap literatur yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi interaksi antara nilai-nilai keagamaan, praktik kelembagaan, dan konteks sosial dalam membentuk relasi gender. Metode ini tidak hanya menitikberatkan pada doktrin atau teks keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial-historis dan respons kontemporer lembaga keagamaan terhadap isu gender. Pendekatan ini memberikan perspektif holistik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesetaraan gender di enam agama besar di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender dalam Agama Katolik

Gereja Katolik telah mengalami perubahan signifikan terkait perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, dari fokus awal pada hierarki dan perbedaan alami menuju pengakuan yang lebih luas terhadap kesetaraan hak awam, martabat, dan peran perempuan dalam misi Gereja. Transformasi ini tercermin dalam dokumen resmi Gereja maupun literatur sosiologi agama yang menelaah fungsi perempuan dalam misi Katolik.

Sebelum Konsili Vatikan II (1962–1965), pandangan Gereja sangat dipengaruhi oleh teologi klasik yang menekankan perbedaan tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ajaran Gereja melegitimasi hierarki keluarga, menempatkan suami sebagai kepala keluarga (*caput familiae*) dan istri sebagai yang tunduk (*subdita*) (Suwito, 2022). Pandangan ini diperkuat oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus (Ef. 5:22–24), yang menegaskan ketaatan istri kepada suami (Wood, 2019). Ketidaksetaraan gender juga tercermin dalam beberapa narasi Injil, seperti kisah pemberian makan lima ribu orang laki-laki tanpa menyebut perempuan dan anak-anak (Mat. 14:21), meskipun tokoh perempuan penting tetap muncul, misalnya Debora, Ruth, Ester, Maria, Martha, dan Maria Magdalena, menunjukkan bahwa ketidaksetaraan lebih dipengaruhi oleh persepsi era tertentu. Pandangan tersebut menimbulkan pembatasan dalam fungsi imamat, termasuk larangan pentahbisan perempuan sebagai diakon, imam, maupun uskup. Dasar teologisnya adalah pemilihan rasul laki-laki oleh Kristus dan amanat-Nya kepada Petrus (Mat. 16:18). Meskipun perempuan berpartisipasi dalam kehidupan religius sebagai biarawati dan dalam pelayanan pendidikan serta kesehatan, kepemimpinan tetap berada di bawah otoritas klerikal laki-laki.

Pasca Konsili Vatikan II, Gereja menekankan reinterpretasi martabat manusia dan kesetaraan dasar setiap individu. Konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* (1965) menolak diskriminasi gender dan menegaskan hak-hak dasar setiap pribadi (Ranubaya & Endi, 2023). Paus Yohanes Paulus II melalui surat apostolik *Mulieris Dignitatem* (1988) menekankan martabat perempuan dan kejeniusan feminin, sekaligus mengakui kesamaan pribadi antara laki-laki dan perempuan, meski tetap menegaskan peran tradisional perempuan sebagai istri dan ibu (Anuth, 2022).

Era Paus Fransiskus menandai reformasi lebih lanjut, membuka posisi kepemimpinan gerejawi bagi perempuan awam. Dokumen *Motu Proprio Spiritus Domini* (2021) memungkinkan perempuan melayani sebagai lektor dan akolit, yang sebelumnya hanya terbuka bagi laki-laki (Ledot & Tere, 2023). Penunjukan perempuan pada posisi kepemimpinan Dikasteri Kuria Romawi mencerminkan pengakuan atas kompetensi dan otoritas manajerial

mereka. Dengan demikian, Gereja Katolik telah menyesuaikan diri dengan norma global, mengadopsi prinsip kesetaraan gender dan martabat manusia, sambil tetap mempertahankan hierarki klerikal yang patriarkal sesuai tradisi dan teologi sakramental.

Kesetaraan Gender dalam Agama Protestan

Gereja Protestan di Indonesia terdiri dari berbagai denominasi, sebagian tergabung dalam Persatuan Gereja Indonesia dan sebagian lainnya tidak. Secara umum, gereja Protestan menunjukkan kemampuan adaptasi yang relatif cepat terhadap isu kesetaraan gender, baik pada aspek struktur hierarkis maupun penafsiran teologis. Reformasi ini mencakup dua dimensi utama: perubahan struktural terkait penahbisan pendeta perempuan dan perubahan interpretatif-teologis yang menekankan perspektif feminisme alkitabiah.

Sejak era kolonial, pengaruh Protestan terhadap masyarakat Indonesia terlihat melalui perkembangan pendidikan perempuan. Misi-misi Protestan awalnya menekankan pembentukan perempuan sebagai ibu rumah tangga Kristen ideal, namun secara tidak langsung hal ini membuka kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik dan gerejawi. Peran-peran diakonia seperti merawat orang sakit, mengajar sekolah minggu, dan melakukan kunjungan pastoral, meski bersifat pendukung dan berada di bawah supervisi pendeta laki-laki, mulai mendapat pengakuan yang lebih luas. Kepemimpinan formal, seperti di Majelis Jemaat atau Sinode, tetap didominasi laki-laki karena interpretasi teologis tradisional yang menekankan dominasi klerikal laki-laki (Chisale, 2020; Wood, 2019).

Perubahan lebih signifikan terjadi seiring berkembangnya prinsip kesetaraan di dalam Kristus, sebagaimana ditegaskan dalam Galatia 3:28: “Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus.” Dinamika ini tercermin dalam sidang-sidang sinode gereja besar di Indonesia, yang secara progresif membuka kesempatan penahbisan pendeta perempuan. Perubahan ini tidak berlangsung seragam, karena beberapa gereja Protestan konservatif tetap menolak penahbisan perempuan. Namun, keberadaan pendeta perempuan telah menggeser citra kepemimpinan klerikal yang sebelumnya didominasi laki-laki, sekaligus memberikan model peran perempuan yang berotoritas dan memiliki kapasitas manajerial (Fry, 2021; Harrison, 2001).

Meskipun posisi kepemimpinan tertinggi dalam sinode masih banyak didominasi pendeta laki-laki, prinsip kemitraan gender mulai diterapkan, di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam seluruh pelayanan gereja. Transformasi ini diharapkan mampu merubah pandangan teologi yang sebelumnya patriarkal serta mendorong terciptanya kesetaraan gender yang lebih nyata dalam struktur dan praktik pelayanan Gereja Protestan di Indonesia.

Kesetaraan Gender dalam Agama Islam

Pada masa awal Islam, struktur sosial patriarkal yang telah ada dalam masyarakat pra-Islam Arab sangat memengaruhi praktik sosial, meskipun Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan fundamental (Alfani et al., 2025; Begum et al., 2024; Karim & Rhain, 2024). Dalam konteks tersebut, perempuan umumnya ditempatkan dalam ranah domestik, sedangkan laki-laki menempati ranah publik. Laki-laki memiliki otoritas hierarkis, termasuk kewenangan memberikan nafkah, hak bercerai, dan praktik poligami; sementara perempuan tidak memiliki hak poliandri. Sistem hukum waris juga menempatkan laki-laki menerima bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan, karena tanggung jawab finansial dianggap sepenuhnya berada pada laki-laki.

Memasuki pertengahan abad ke-20, gerakan feminisme Islam muncul dengan tujuan mendorong pemahaman keislaman yang berlandaskan keadilan gender. Gerakan ini menekankan kesetaraan spiritual dan etika, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (An-Nahl: 97; Al-Hujurat: 13), yang menyatakan bahwa nilai individu ditentukan oleh ketaqwaannya, bukan jenis kelamin (Alfani et al., 2025; Saiful et al., 2020). Konsep Qawwamun, yang sebelumnya dipahami sebagai otoritas absolut laki-laki, mulai ditafsirkan ulang sebagai tanggung jawab fungsional untuk melindungi dan memberi nafkah, yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi. Dengan demikian, perempuan memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam ranah publik, termasuk bidang politik dan kepemimpinan, selama prinsip-prinsip syariah tetap dijalankan.

Transformasi ini juga memengaruhi interpretasi hukum waris. Pembagian hak waris yang semula 2:1 antara laki-laki dan perempuan kini dipahami lebih adil, mempertimbangkan kontribusi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Hak perempuan untuk mengajukan perceraian juga menjadi lebih jelas dan diakui, menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender di ranah hukum keluarga Islam. Keterlibatan perempuan dalam ranah publik juga melahirkan intelektual dan aktivis perempuan yang menafsirkan fiqh dengan perspektif gender. Di Indonesia, praktik ini tercermin dalam pengajian khusus perempuan yang dipandu ulama perempuan, serta advokasi hukum keluarga yang memberikan perlindungan perempuan, termasuk pendampingan dalam perceraian dan pembatasan praktik poligami (Saiful et al., 2020). Dengan demikian, meskipun awalnya dipengaruhi struktur patriarkal, gerakan feminisme Islam telah menegaskan kesetaraan gender dalam dimensi spiritual, hukum, dan sosial, serta membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif di ranah publik dan kepemimpinan.

Kesetaraan Gender dalam Agama Hindu Dharma

Hindu Dharma yang berkembang di Bali memiliki karakteristik unik dibandingkan praktik Hindu di wilayah lain, yang dipengaruhi oleh tradisi lokal, animisme, dan dinamika budaya yang telah berlangsung berabad-abad. Perbedaan ini mencakup praktik ritual, struktur sosial, sistem kepercayaan, dan teologi, sehingga Hindu Dharma Bali memiliki adaptasi lokal yang khas.

Pada masa awal, perempuan dalam Hindu Dharma dihormati dan memiliki peran penting dalam ritual keagamaan, pendidikan, serta hak ekonomi dan spiritual yang relatif setara. Teks-teks Veda dan Upanishad menekankan prinsip feminitas ilahi (Shakti), menempatkan perempuan sebagai sumber kehidupan dan kekuatan spiritual (Pathak, 2019). Namun, munculnya teks seperti Manusmriti memperkuat sistem patriarki. Perempuan yang sebelumnya memegang otoritas dalam ranah ritual dan domestik harus tunduk pada sistem patrilineal, di mana hak melanjutkan garis keturunan dan mewarisi harta keluarga, termasuk tanah dan pura keluarga, hanya dimiliki oleh anak laki-laki (Sabar & Biswal, 2025; Widhiyana, 2024).

Dalam praktik ritual, perempuan tetap berpartisipasi aktif tetapi tidak memegang posisi utama dalam struktur keagamaan klerikal. Sistem patrilineal menempatkan perempuan dalam tiga fase kehidupan yang selalu berada di bawah perlindungan laki-laki: masa kecil di bawah ayah atau kerabat laki-laki, masa menikah di bawah suami, dan masa tua di bawah putra. Perkawinan bertujuan melahirkan anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan, menjaga warisan, dan kelangsungan pemujaan leluhur (Tri Guna Bhakti). Meski demikian, perempuan tetap memiliki peran ekonomi dan domestik yang vital. Mereka mengelola keuangan keluarga, hasil panen, persiapan ritual, dan menjadi penjaga pengetahuan tradisional tentang obat-obatan, ramuan, dan tata cara upacara. Perempuan juga dapat memimpin ritual kecil di pura keluarga, meski jabatan tertinggi (Sulinggih) tetap didominasi laki-laki. Dalam beberapa kasus, praktik sentana memungkinkan garis keturunan dilanjutkan melalui anak perempuan sebagai kompromi terhadap sistem patrilineal (Wedanti et al., 2025).

Perkembangan modern menunjukkan pengakuan lebih luas terhadap peran perempuan dalam Hindu Dharma Bali. Kini, perempuan dapat menjadi Sulinggih atau pemangku di pura kecil, memperoleh pendidikan tinggi, serta berpartisipasi aktif di ranah publik sebagai dokter, guru, atau profesional lain tanpa batasan adat yang ketat. Transformasi ini mencerminkan adaptasi budaya dan teologi Hindu Dharma Bali terhadap prinsip kesetaraan gender, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual dan tradisional (Widhiyana, 2024).

Kesetaraan Gender dalam Agama Buddha

Kesetaraan gender dalam tradisi Buddha menunjukkan dinamika kompleks antara prinsip egaliter dalam ajaran inti (dharma) dan praktik kelembagaan yang tetap patriarkal (sangha). Pada masa awal pembentukan sangha, ajaran Buddha menekankan kemampuan spiritual yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai Nirvana atau Arhatship, sebuah pendekatan radikal dibanding norma sosial India yang menempatkan perempuan pada hierarki lebih rendah (Rajapaksha et al., 2023). Awalnya, Buddha sempat ragu mendirikan komunitas bhikkhuni (biarawati), namun kemudian memberikan izin. Bhikkhuni Sangha pertama dipimpin oleh Mahapajapati Gotami, bibi sekaligus ibu tiri Buddha (Wang & Zhang, 2024), yang secara formal mengakui otoritas spiritual perempuan. Meski demikian, Bhikkhuni Sangha tetap tunduk pada Bhikku melalui Delapan Aturan Berat (Garudhamma), yang mewajibkan biarawati memberikan penghormatan kepada bhikkhu tanpa memandang senioritas atau pengalaman (Jing, 2024; Rajapaksha et al., 2023). Beberapa sosiolog menilai aturan ini muncul sebagai kompromi terhadap masyarakat patriarkal, melindungi komunitas perempuan sekaligus menempatkan mereka di bawah otoritas laki-laki.

Dalam tradisi Theravada, garis penahbisan bhikkhuni sempat terputus, sehingga perempuan yang ingin hidup monastik hanya bisa menjadi mae chi (Thailand) atau dasa sila mata (Sri Lanka), dengan status lebih rendah dibanding bhikkhu dan tanpa otoritas formal penuh. Berbeda dengan tradisi Mahayana, garis penahbisan bhikkhuni tetap terjaga, memungkinkan perempuan memiliki status monastik setara laki-laki (Tian, 2023). Saat ini, terdapat upaya menghidupkan kembali penahbisan bhikkhuni di tradisi Theravada dengan mengacu pada praktik Mahayana. Di Indonesia, meski masih kontroversial, penahbisan bhikkhuni mulai dilakukan, menandai perubahan struktural yang lebih inklusif terhadap perempuan dalam sangha.

Ajaran Buddha yang menekankan karuna (welas asih) dan metta (cinta kasih) menjadi landasan etika yang menuntut keadilan dan kesetaraan gender. Aktivis dan intelektual Buddha melihat praktik diskriminatif sebagai bertentangan dengan semangat ajaran. Gerakan kesetaraan gender saat ini merupakan upaya kembali kepada prinsip awal Buddha, menyelaraskan kesetaraan spiritual dengan praktik kelembagaan, sehingga perempuan kini mulai memperoleh pengakuan formal dalam struktur sangha.

Kesetaraan Gender dalam Agama Konghucu

Pada awalnya, ajaran Konghucu menjadi fondasi birokrasi, moralitas, dan kehidupan sosial di Cina selama berabad-abad. Konfusianisme menekankan struktur patriarkal dan hierarki keluarga, menempatkan perempuan di bawah otoritas laki-laki (Bian, 2023). Meski

demikian, ajaran ini juga menekankan harmoni dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan (yin-yang), serta mengakui kapasitas moral dan intelektual perempuan (Hu, 2024; Rošker, 2021).

Konfusianisme berfokus pada Lima Hubungan Dasar (Wu Lun), yang mengatur interaksi sosial, termasuk hubungan suami-istri dan ayah-anak. Dalam kerangka ini, istri diharuskan tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga, dan anak perempuan tunduk kepada ayahnya (Tian, 2025; Wang, 2016). Konsekuensinya, hak perempuan dalam pendidikan, ranah ekonomi, dan politik dibatasi, sementara nilai kesetiaan, kesucian, dan kepatuhan lebih ditekankan (Rošker, 2021; Vu & Yamada, 2024).

Selain Wu Lun, aturan Tiga Ketaatan (San Cong) menegaskan ketaatan perempuan sepanjang hidup: tunduk pada ayah sebelum menikah, suami setelah menikah, dan anak laki-laki setelah suami meninggal. Pola ini membatasi otonomi perempuan dan menilai keberhasilan seorang istri berdasarkan kemampuannya melahirkan anak laki-laki, yang dianggap penting untuk melanjutkan garis leluhur. Aturan ini juga memengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan formal dan posisi publik, yang diarahkan lebih kepada dukungan domestik dan keberhasilan suami (Wang, 2016).

Di era modern, khususnya di Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) memisahkan ajaran inti dari interpretasi budaya patriarkal. Nilai universal seperti Ren (perikemanusiaan) dan Yi (keadilan) kini diterapkan secara setara bagi semua orang tanpa membedakan gender. Interpretasi modern menekankan hubungan suami-istri yang berbasis kesetaraan, tanggung jawab timbal balik, dan penghormatan bersama. Perempuan kini memiliki akses setara terhadap pendidikan, karier, dan partisipasi sosial, serta berpotensi mencapai status Jun Zi (manusia mulia) yang sebelumnya lebih difokuskan pada laki-laki. Dengan demikian, ajaran Konghucu kontemporer dipandang sebagai sumber etika yang mendukung martabat manusia secara menyeluruh tanpa diskriminasi gender, sambil tetap mempertahankan nilai moral dan sosial yang relevan bagi masyarakat modern (Cheng, 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis komparatif terhadap enam agama besar di Indonesia: Katolik, Protestan, Islam, Hindu Dharma, Buddha, dan Konghucu, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam konteks keagamaan mengalami dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh interaksi antara doktrin teologis, praktik kelembagaan, serta konteks sosial-budaya masing-masing agama. Secara historis, hampir semua tradisi awal menempatkan perempuan pada posisi subordinat akibat pengaruh norma patriarkal masyarakat, meskipun ajaran inti masing-

masing agama sering kali mengandung prinsip egaliter, kesetaraan spiritual, dan pengakuan martabat perempuan. Transformasi kontemporer menunjukkan adanya reinterpretasi teks dan praktik keagamaan untuk mengakomodasi kesetaraan gender, baik melalui partisipasi perempuan dalam kepemimpinan religius, pengakuan peran ekonomi dan sosial, maupun pembukaan akses terhadap pendidikan dan ranah publik. Reformasi ini bersifat beragam: Katolik menekankan pengakuan martabat perempuan dalam hierarki klerikal; Protestan menegaskan prinsip kesetaraan di dalam Kristus dan membuka penahbisan perempuan; Islam menafsirkan ulang prinsip *Qawwamun* dan hak-hak hukum keluarga; Hindu Dharma Bali menyesuaikan posisi ritual dan publik perempuan; Buddha berupaya menghidupkan kembali bhikkhuni dalam sangha; dan Konghucu memodernisasi interpretasi *Wu Lun* dan *San Cong* untuk menekankan tanggung jawab timbal balik dalam keluarga. Secara keseluruhan, meski tantangan patriarki tetap ada, perkembangan ini menunjukkan bahwa agama dapat berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang mendukung kesetaraan gender, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai moral, spiritual, dan tradisional yang menjadi ciri khas masing-masing tradisi.

DAFTAR REFERENSI

- Alfani, I. H. D., Mukhsin, M., Khusnadin, M. H., Chodijah, S., & Luthfia, A. D. (2025). Qur'anic perspective of gender equality: Classical and modern tafsir. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 11(1), 33–52. <https://doi.org/10.22373/equality.v11i1.26296>
- Anuth, B. S. (2022). Observations on the Magisterium's gender anthropology and its consequences for women in the Catholic Church. *Religions*, 13(4), 1–10. <https://doi.org/10.3390/rel13040305>
- Begum, M. S. I., Ismail, I., Yaakob, Z., Razick, A. S., & Abdullah, M. M. A. (2024). Gender equity in Muslim family law: Modern and contemporary 'ulamā's view. *Al-Ahkam*, 34(2), 221–256. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773>
- Bian, H. (2023). The orientation and significance of Confucian gender culture for women. *OALib*, 10(07), 1–7. <https://doi.org/10.4236/oalib.1110393>
- Cheng, Y. (2024). The influence of Confucianism on the role of women in the new era. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 42, 36–40. <https://doi.org/10.54097/vzpvaf70>
- Chisale, S. S. (2020). 'Deliver us from patriarchy': A gendered perspective of the Evangelical Lutheran Church in Southern Africa and implications for pastoral care. *Verbum et Ecclesia*, 41(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/ve.v41i1.2003>
- Fry, A. (2021). Postfeminist, engaged and resistant: Evangelical male clergy attitudes towards gender and women's ordination in the Church of England. *Critical Research on Religion*, 9(1), 65–83. <https://doi.org/10.1177/2050303220952868>
- Harrison, B. W. (2001). Protestantism and gender. *International Encyclopedia of the Social &*

- Behavioral Sciences*, 12252–12256. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/03985-1>
- Hu, J. I. (2024). Learned women, leftover women, and the third sex women's learning in the Confucian tradition and contemporary China. *Hypatia*, 39(4), 756–772. <https://doi.org/10.1017/hyp.2024.35>
- Jing, L. (2024). Environmental metamorphosis: An analysis of the causes of the differences between the female views of Tibetan Buddhism and Chinese Buddhism. *International Journal of Education and Humanities*, 14(3), 153–159. <https://doi.org/10.54097/6376mr16>
- Karim, R. M. I., & Rhain, A. (2024). Perspective of gender equality in surah An-Nisa': 34 (Comparative study of Tafsir At-Thabari and Tafsir Al-Azhar). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Alqur'an*, 5(2), 863–872. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.380>
- Ledot, I., & Tere, M. I. (2023). Keterlibatan signifikat perempuan dalam liturgi gereja dalam terang dokumen Motu Proprio Spiritus Domini. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 23(1), 185–205. <https://doi.org/10.34150/jpak.v23i1.432>
- Pathak, H. P. (2019). Hinduism and women religious beliefs and practices. *SSRN Electronic Journal*, 228–235. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3434115>
- Rajapaksha, S., Hennayake, Y., Hewage, J., Randika, M., & Weerakkody, S. (2023). Buddhism and women empowerment: Review of literature and future research directions. *Journal of Desk Research Review and Analysis*, 1(1), 18–28. <https://doi.org/10.4038/jdr.v1i1.2>
- Ranubaya, F. A., & Endi, Y. (2023). Kesetaraan gender: Perempuan dalam perspektif ajaran gereja Katolik menurut Gaudium et Spes. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(2), 224–234. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i2.2454>
- Rošker, J. S. (2021). Confucian humanism and the importance of female education: The controversial role of Ban Zhao. *Asian Studies*, 9(1), 13–29. <https://doi.org/10.4312/AS.2021.9.1.13-29>
- Sabar, B. P., & Biswal, R. (2025). Women in Buddhism and Hinduism: A feminist perspective comparative perspectives on gender roles and spirituality. *International Journal of History*, 7(1), 20–22. <https://doi.org/10.22271/27069109.2025.v7.i1a.343>
- Saiful, T., Yaswirman, Yuslim, & Fendri, A. (2020). Gender equality perspective and women position in Islam. *1st International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*, 413(Icolgis 2019), 197–200. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.212>
- Suwito, B. (2022). Kontrasepsi dan jawaban gereja dalam membangun keluarga Kristiani dari Casti Connubi sampai Amoris Laetitia. *Lux et Sal*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.57079/lux.v3i1.88>
- Tian, K. (2025). Confucian interpersonal relationships and family ethics and its contemporary value. *TRANS/FORM/AÇÃO: Revista de Filosofia Da Unesp*, 48(3), e025009. <https://doi.org/10.1590/0101-3173.2025.v48.n3.e025009>
- Tian, Y. (2023). How Taiwanese Buddhism responds to the feminist movement in modern Taiwan. *Communications in Humanities Research*, 6(1), 156–161. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/6/20230171>
- Vu, T. M., & Yamada, H. (2024). The impacts of Confucianism on gender inequality in Vietnam. *Journal of Economic Inequality*, 22(1), 165–184.

<https://doi.org/10.1007/s10888-023-09584-8>

- Wang, H. (2016). Between hierarchy of oppression and style of nourishment: Defending the Confucian way of civil order. *Philosophy East and West*, 66(2), 559–596. <https://doi.org/10.1353/pew.2016.0034>
- Wang, Y., & Zhang, S. (2024). From palace lady to Tara: Exploring the transformation of the female role in Buddhist belief through the Sinicization of Buddhism. *Religions*, 15(10), 1230. <https://doi.org/10.3390/rel15101230>
- Wedanti, I. G. A. J. M., Sudiana, I. G. N., & Saputra, I. M. D. (2025). Integration of Putrika and Sentana Rajeg in Balinese customary inheritance law: A gender equality perspective. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 9(1), 27–37. <https://doi.org/10.25078/vidyottama.v9i1.4874>
- Widhiyana, M. (2024). Pengaruh budaya patriarki terhadap kesetaraan gender dalam keluarga Hindu Bali. *Belom Bahadat*, 14(1), 83–99. <https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1179>
- Wood, H. J. (2019). Gender inequality: The problem of harmful, patriarchal, traditional and cultural gender practices in the church. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 75(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v75i1.5177>